

STUDI EKSPLORATORI TERHADAP ASPEK LEGALITAS DARI BISNIS PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK DI SIDOARJO – STUDI KASUS FORWARD

DONNIE PRADITYA SUGIARTO

Magister Manajemen / Fakultas Pascasarjana Bisnis Dan Ekonomika
donnie030387@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk badan usaha yang paling sesuai untuk usaha pengolahan sampah organik di Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode *Grounded Theory* dimana untuk setiap menjawab *mini research question*, penulis selalu melakukan perbandingan antara hasil wawancara dengan analisis dokumen. Penelitian ini bermanfaat bagi FORWARD atau pengusaha dan masyarakat yang tertarik untuk menjalankan usaha pengolahan sampah organik. Sampai saat ini, masih belum ada penelitian yang menunjukkan manfaat menaati peraturan legal dengan perkembangan bisnis dan penelitian ini menunjukkan menaati peraturan legal melalui pembentukan badan usaha dapat meminimalisir risiko bisnis dan legal yang ada serta meningkatkan peluang bisnis yang ada. Penggunaan bentuk badan usaha Koperasi adalah yang paling terbaik karena karakteristik Koperasi yang memungkinkan pembagian keuntungan secara adil dapat meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk ikut melakukan pengolahan sampah sehingga biaya operasional dapat ditekan jauh. Kombinasi penggunaan bentuk badan Perseroan Terbatas juga diperlukan untuk memfasilitasi aliansi strategis dengan PT. Petrokimia Gresik supaya dapat menggunakan kekuatan jaringan distribusi bisnis PT. Petrokimia Gresik yang sangat luas sehingga meminimalisir masalah kesulitan memasarkan produk. Keterbatasan penelitian ini adalah tidak adanya analisa terhadap hukum pajak karena keterbatasan data dari FORWARD.

Kata kunci : kompos, hukum bisnis, bentuk badan usaha, izin usaha, sampah organik, bank sampah.

Abstract :

This study examines recommendation for the best institutional legal form for organic waste conversion business in Sidoarjo. This study use Grounded Theory method where researcher, for answering every mini reseach question, always do a comparation between inteview result and document analysis. This study has benefit for FORWARD or another enterpreneur who has huge interest in organic waste coversion business. Until now, there are no study which examines for the choosing of the best legal form to maximize business opportunity and minimize business risk. The finding of this research is Koperasi is the best legal form because it give fair benefit to every member so that people will have huge interest to join and minimize operational expense. The combination legal form with Perseroan Terbatas is needed to facilitate strategic alliances with PT. Petrokimia Gresik to use their huge business network to minimize marketing risk. Research

limitation is there is no analysis for tax law because there is lack of information about business data from FORWARD.

Key Word : compost, business law, legal form, business permit, organic waste, garbage bank.

PENDAHULUAN

Timbunan sampah organik saat ini telah menjadi masalah yang krusial, dibuktikan dari fakta yang menunjukkan bahwa 74% sampah di Indonesia adalah sampah organik dan fakta ini semakin diperburuk dengan kenyataan bahwa sampah organik yang dihasilkan warga Indonesia ternyata sangat banyak, yakni mencapai 1 kilogram setiap harinya **(Othman, et al., 2012)**.

Salah satu daerah yang memiliki masalah sampah organik paling krusial adalah Sidoarjo dimana hanya 13% sampah organik yang dapat diangkut pemerintah ke TPA sehingga timbunan sampah organik yang menggunung sudah menjadi pemandangan biasa di Sidoarjo. Bahkan, di desa Tambaksumur, warganya langsung membuang sampah begitu saja ke sungai sehingga air sungai menjadi tercemar. Penyebab masalah ini cukup kompleks yakni Pemerintah Sidoarjo tidak memiliki anggaran yang memadai untuk mengambil seluruh sampah dari rumah warga **(Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2012)**. Mau tidak mau, swasta harus ikut terlibat dalam membantuk pemerintah untuk mengangani pengelolaan sampah. Namun mengajak swasta untuk ikut terlibat juga bukanlah hal mudah karena keterlibatan swasta dalam pengelolaan sampah masih sangat minim, yakni hanya mencapai 23% **(Badan Pusat Statistik, 2013)**.

Minimnya keterlibatan pihak swasta disebabkan karena perasaan pesimitis mereka bahwa usaha pengolahan sampah organik adalah bisnis yang kurang menguntungkan. Ini dapat dimaklumi mengingat fakta bahwa usaha pengolahan sampah organik terbesar di Indonesia, *Gianyar Waste Project*, ternyata masih menderita kerugian keuangan, mencapai rugi bersih sebesar 636 juta setiap tahunnya. Kerugian tersebut terjadi Proyek Gianyar kesulitan untuk memasarkan produknya dan menanggung beban operasional pengangkutan sampah yang besar **(Zurbrugg, et al, 2012)**.

Namun bukan berarti dengan fakta ini, usaha pengolahan sampah organik langsung dicap tidak menguntungkan. *Waste Concern Project* di Bangladesh adalah usaha pengolahan sampah organik yang paling sukses di dunia dengan

profit margin mencapai 38% dari penjualan. Kunci keberhasilan *Waste Concern* adalah keputusannya untuk menggandeng MAP Agro, perusahaan pupuk terbesar di Bangladesh, untuk menjadi partner bisnisnya dimana berkat jaringan distribusi MAP Agro, produk pupuk *Waste Concern* dapat tersebar secara luas dan skala ekonomi tercapai sehingga dapat mencetak keuntungan. (Zurbrugg, 2013). Contoh kasus keberhasilan *Waste Concern Project* ini mengeliminasi masalah kesulitan dalam memasarkan produk pupuk hasil usaha pengolahan sampah organik. Wijaya (2015) juga menambahkan bahwa mitra bisnis yang paling tepat untuk usaha pengolahan sampah organik di Indonesia adalah PT. Petrokimia Gresik karena perusahaan ini merupakan perusahaan pupuk terbesar di Indonesia yang jaringan distribusinya sudah tersebar luas.

Konsep Bank Sampah yang diungkapkan Wintoko (2012) sebenarnya juga dapat mengeliminasi masalah biaya operasional yang tinggi dimana warga mendapatkan imbalan setiap kali melakukan pemilahan dan pengangkutan sampah secara mandiri ke lokasi usaha. Dengan diberikannya imbalan, tentu warga akan lebih bersemangat dalam melakukan pemilahan dan pengangkutan sampah sendiri sehingga beban operasional yang terkait dengan aktivitas tersebut dapat ditekan.

Seluruh ide konsep dalam penelitian sebelumnya di atas sebenarnya dapat diaplikasikan lebih mudah jika ada hukum yang melingkupinya. Hukum yang dimaksud adalah bentuk badan secara legal dimana manfaat menaati peraturan legal yang berlaku adalah bisnis lebih mudah berkembang karena diperbolehkan menjadi eksportir atau keamanan bisnis yang lebih terjamin karena tanggung jawab yang lebih terbatas atau juga, kemudahan dalam menjalin kerja sama dengan perusahaan besar, BUMN, dan pemerintah (BPPT Sidoarjo, 2013).

Namun sayangnya sampai saat ini, masih belum ada penelitian yang mengkaitkan antara manfaat menaati peraturan legal yang berlaku melalui mendirikan bentuk badan legal dengan perkembangan bisnis. Penelitian penulis berusaha menjembatani gap ini dengan melakukan penilaian berupa bentuk badan usaha yang paling sesuai untuk usaha pengolahan sampah organik ditinjau dari sisi legal dan lingkungan bisnis supaya dapat mencapai tujuan keuntungan yang diinginkan.

FORWARD merupakan sebuah proyek nirlaba di bawah organisasi EAWAG. FORWARD memiliki tujuan supaya masyarakat menyadari bahwa peluang bisnis pengolahan sampah organik sangat menguntungkan sehingga masyarakat akan dengan sendirinya melakukan pengolahan sampah organik (EAWAG, 2014). Karena itulah, penulis tertarik untuk membantu FORWARD dalam merumuskan bentuk badan yang paling sesuai untuk usaha pengolahan sampah organik supaya keuntungan maksimal dapat tercapai.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan adalah mayoritas berasal dari data primer melalui beragam macam wawancara dengan narasumber, mulai dari FORWARD, pakar hukum, pejabat BPPT, hingga pengusaha pengolahan sampah di Sidoarjo. Selain itu, jenis data lain yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen peraturan legal untuk mendirikan usaha di Sidoarjo). Sumber data terdiri dari orang yang terlibat dalam proses terkait, serta dokumen – dokumen yang mendukung setiap *mini research question* yang akan dijawab.

Metode pengambilan data adalah melalui wawancara terhadap narasumber dan analisis dokumen yang telah diperoleh. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode *semi-structured interview* dimana penulis telah menyiapkan serangkaian pertanyaan dan urutannya namun arah wawancara tidak terikat pada daftar pertanyaan tersebut karena penulis berusaha menggali lebih dalam terhadap berbagai temuan yang diperoleh selama proses wawancara berlangsung.

Teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian adalah teknik *Grounded Theory* dimana dalam teknik ini, penulis secara terus – menerus membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumen dengan teori dari berbagai literatur sehingga pada akhirnya, dapat menjawab *main research question* yang menjadi keingintahuan utama dari penulis melalui terjawabnya *mini research question* yang ada, seperti diungkapkan oleh **Efferin, et al. (2008)**. Proses analisis data meliputi pengumpulan data, validasi data, transkripsi, analisis mikro, penetapan kategori sentral, dan permodelan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan analisis dokumen. Setelah data terkumpul, maka dilakukan validasi data. Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data, maka dilakukan transkripsi dimana semua data yang diperoleh

melalui wawancara dan analisis dokumen dipindah dalam bentuk salinan tertulis (*file komputer*).

Analisis mikro dilakukan mendetail baris per baris data yang telah ditranskripsikan untuk memperoleh kategori – kategori awal (konsep atau subkonsep beserta properti dan dimensinya) serta hubungan antar kategori tersebut. Penetapan kategori sentral atau *selective coding* merupakan proses mengintegrasikan konsep atau kategori yang telah didapat melalui analisis mikro untuk menemukan sebuah kategori sentral dimana kategori sentral merepresentasikan tema dari penelitian yang dilakukan. Tahap akhir dari analisis data adalah permodelan yang mentransformasikan kategori sentral menjadi sebuah model atau teori yang dapat menjelaskan fenomena yang diteliti secara tuntas.

Dalam penelitian ini, ada 5 *mini research question* yang harus dijawab dan berikut adalah penjelasannya :

1. Seperti apakah model bisnis yang diinginkan oleh FORWARD ?
2. Apa sajakah peraturan legal yang harus ditaati untuk mendirikan usaha pengolahan sampah organik di Sidoarjo ?
3. Bagaimana implementasi peraturan legal yang ada pada kondisi bisnis nyata di lapangan ?
4. Bagaimana bentuk badan usaha yang sesuai untuk usaha pengolahan sampah organik di Sidoarjo baik bagi usaha skala mikro, kecil, menengah, dan besar ?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk *mini research question* pertama mengenai model bisnis FORWARD, penulis mendapatkan 3 temuan penting. Temuan pertama, informasi mengenai sumber sampah organik. Sumber sampah organik adalah berada di daerah pemukiman penduduk dan pasar. Temuan kedua, mengenai tujuan utama FORWARD adalah supaya masyarakat menyadari bahwa sampah organik adalah peluang bisnis sehingga masyarakat akan dengan sendirinya secara aktif mengolah sampah organik yang ia hasilkan untuk menjadi produk bisnis. Temuan ketiga, adalah terkait rencana bisnis FORWARD. FORWARD telah memiliki rencana untuk menginvestasikan mesin pengolahan sampah organik hingga 1 miliar rupiah dengan kapasitas produksi pupuk mencapai 6 ton setiap harinya dengan luas lahan

yang dibutuhkan adalah seluas 200 meter persegi serta tidak membutuhkan air tanah dalam jumlah besar. Temuan ketiga ini juga mengetahui kalau ternyata ada dampak negatif yang ditimbulkan dari usaha pengolahan sampah organik ini yakni dari bau bahan baku sampah organik.

Untuk *mini research question* kedua mengenai peraturan legal yang harus ditaati untuk mendirikan usaha pengolahan sampah organik di Sidoarjo, penulis mendapatkan 11 temuan penting. Temuan pertama, terkait prosedur untuk mendirikan usaha yakni mendirikan bentuk badan usaha, mengurus izin usaha, dan membayar pajak saat usaha telah berjalan. Temuan kedua, terkait biaya pengurusan akta notaris untuk pembentukan badan usaha dimana untuk Perusahaan Perseorangan dan Persekutuan Perdata, ternyata tidak membutuhkan akta notaris sehingga tidak ada biayanya sementara untuk CV, Firma, dan Koperasi membutuhkan akta notaris namun tidak terlalu kompleks sehingga biaya notarisnya hanya 7 juta rupiah dan untuk PT dan Yayasan, komposisi akta notarisnya jauh lebih kompleks sehingga dikenakan biaya pengurusan akta notaris sebesar 10 juta rupiah. Temuan ketiga, terkait kredibilitas bisnis dimana kredibilitas paling tinggi selalu diberikan kepada bentuk badan hukum (PT, Koperasi, dan Yayasan) dimana badan hukum diperbolehkan untuk mengikuti seluruh tender pemerintah sementara non badan hukum tidak.

Temuan keempat, terkait keamanan bisnis dimana badan hukum adalah yang paling aman karena seluruh tanggung jawab pemiliknya terbatas. Temuan kelima, terkait karakteristik yang khas dari setiap badan hukum dimana PT adalah badan usaha dimana pemegang saham dengan modal terbesar adalah yang berwenang mengambil keputusan dan mendapatkan persentase keuntungan yang paling tinggi sementara Koperasi adalah badan usaha dimana setiap anggotanya memiliki satu hak suara dan pembagian keuntungan didasarkan pada modal dan transaksi anggota sehingga pemodal terbesar pun dianggap anggota biasa di Koperasi. Sementara itu, Yayasan adalah badan usaha nirlaba karena peraturan legal melarang keras untuk menggunakan sisa keuntungan bagi kepentingan pribadi, sisa keuntungan harus digunakan untuk program di periode berikutnya.

Temuan keenam, terkait izin yang harus diurus dimana hanya 9 izin usaha saja yang perlu diurus karena hanya kesembilan izin ini saja yang relevan dengan

usaha pengolahan sampah organik. Selain itu, pengusaha juga harus mendapatkan pengakuan dari Kementerian Pertanian jika ingin memproduksi pupuk berupa Nomor Pendaftaran. Temuan ketujuh, terkait biaya pengurusan izin usaha dimana hanya 2 izin yang harus dibayar retribusinya yaitu IMB dan HO. Temuan kedelapan, terkait masa berlaku izin dimana dari 9 izin usaha yang harus diurus, 4 izin usaha memilih masa berlaku selama 5 tahun sehingga harus diurus ulang jika masa berlakunya habis. Keempat izin usaha tersebut adalah Izin HO, SIUP, TDG, dan TDP.

Temuan kesembilan, terkait peraturan yang mengambang di tiga izin usaha yaitu Izin P2R, IMB, dan HO. Temuan kesepuluh, terkait fasilitas pengurusan via elektronik dimana sampai saat ini, proses pengurusan izin via elektronik tidak dapat dilakukan di Sidoarjo. Padahal pengurusan secara *online* dapat menurunkan risiko korupsi karena seluruh proses pengurusan izin dipublikasikan melalui internet sehingga diketahui banyak orang. Temuan kesebelas, terkait dengan prosedur pendirian bentuk badan usaha dan prosedur pengurusan izin usaha.

Untuk *mini research question* ketiga mengenai implementasi peraturan legal pada kondisi bisnis nyata di lapangan, penulis mendapatkan 2 temuan penting. Temuan pertama, terkait pengalaman kedua pengusaha terkait peraturan legal dimana Pabrik Tali Rafia MX memiliki pengalaman buruk karena pejabat BPPT selalu mempersulit proses pengurusan izin usahanya sehingga Bapak J, sang pemilik, terpaksa membayar sejumlah uang supaya pengurusan izinnya segera diproses sementara TPST Janti justru tidak memiliki kendala dalam masalah legal meskipun kelegalan bisnisnya cukup dipertanyakan seperti tidak memiliki izin HO dan lain sebagainya. Temuan kedua, terkait pengalaman kedua pengusaha terkait kondisi internal bisnis dimana TPST Janti mengalami kesulitan saat hendak memasarkan produk pupuknya dan bahkan sampai terpaksa harus “mengemis” kepada DKP untuk membeli pupuknya sementara Pabrik Tali Rafia MX justru tidak memiliki masalah dalam internal bisnisnya dimana berkat pengalaman Bapak J selama 30 tahun dalam industri plastik, Pabrik Tali Rafia MX tidak mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya melalui jaringan bisnis yang dimiliki oleh Bapak J.

Untuk menjawab mini research question keempat, penulis melakukan analisa secara menyeluruh dan mendetail dalam lima tahap analisa dan berikut adalah penjelasan analisa penulis.

Pada tahap analisa pertama, penulis memutuskan untuk tidak menggunakan bentuk non badan hukum karena kredibilitas bisnis non badan hukum yang rendah sehingga kurang dipercaya oleh pihak ketiga dan akibatnya usaha menjadi sulit berkembang serta keamanan bisnis yang rendah sehingga pemilik harus bertanggung jawab hingga harta pribadi apabila terjadi masalah dengan perusahaan (tanggung jawab tidak terbatas).

Pada tahap analisa kedua, penulis memutuskan untuk tidak menggunakan bentuk badan hukum Yayasan karena karakteristik Yayasan adalah nirlaba sehingga sisa keuntungan harus digunakan untuk operasional usaha periode berikutnya sementara FORWARD ingin mereduksi timbunan sampah organik dengan menunjukkan kepada masyarakat bahwa sampah organik dapat diolah menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Ketidakcocokan karakteristik Yayasan dan tujuan FORWARD inilah yang membuat penulis tidak menggunakan bentuk badan hukum Yayasan.

Pada tahap analisa ketiga, penulis memutuskan untuk memilih Koperasi sebagai bentuk badan hukum yang paling sesuai karena karakteristik Koperasi yang bersifat kerakyatan dengan kepemilikan hak suara dan pembagian keuntungan yang adil. Karakteristik Koperasi ini akan membuat warga desa berbuat apa saja untuk usaha pengolahan sampah organik karena warga adalah pemilik bersama usaha tersebut. Masalah internal dalam usaha pengolahan sampah organik berupa biaya operasional pengangkutan dan pemilahan sampah organik dapat dieliminasi karena warga akan sukarela memilah dan mengangkut sampah sendiri sehingga biaya operasional yang tinggi tersebut hilang dengan sendirinya. Selain itu, masalah eksternal dalam usaha pengolahan sampah organik berupa masih tingginya budaya korupsi di pemerintah Indonesia dapat ditekan karena warga desa akan beramai – ramai melakukan perlawanan jika ada pejabat pemerintah yang hendak memeras sehingga akan sedikit pejabat pemerintah yang hendak memeras usaha pengolahan sampah organik binaan FORWARD.

Pada tahap analisa keempat, penulis menyarankan adanya aliansi strategis antara Koperasi usaha pengolahan sampah organik binaan FORWARD dan PT. Petrokimia Gresik sehingga harus dibentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh Koperasi dan PT. Petrokimia Gresik. Aliansi strategis ini diperlukan karena dua alasan utama. Pertama, salah satu masalah internal dalam usaha pengolahan sampah organik adalah sulitnya mengedukasi dan menembus pasar pupuk yang masih didominasi pupuk anorganik. Dengan menggunakan kekuatan pemasaran dan jaringan distribusi PT. Petrokimia Gresik yang merupakan perusahaan pupuk terbesar di Indonesia, niscaya masalah internal ini dapat diminimalisir. Kedua, Koperasi usaha pengolahan sampah organik membutuhkan pengontrol untuk memastikan Koperasi tidak menyimpang dari tujuan semula. PT. Petrokimia Gresik adalah kandidat pengontrol yang tepat karena komitmennya yang tinggi terhadap penggunaan pupuk organik. Selain dua alasan utama ini, aliansi strategis tersebut juga meningkatkan sinergi dengan pemerintah kota dan semakin meminimalisir tindakan pemerasan dari pejabat pemerintah.

Pada tahap analisa kelima, penulis menyadari tidak mudah untuk mengajak PT. Petrokimia Gresik untuk menjadi partner bisnis sehingga penulis memberikan simulasi mengenai tahap perkembangan bisnis dan pada tahap manakah, PT. Petrokimia Gresik berpeluang untuk bersedia diajak menjadi partner bisnis. Usaha skala kecil adalah usaha dengan nilai aset sebesar 500 juta rupiah dan nilai penjualan sebesar 2,5 miliar rupiah. Pada skala ini, FORWARD bertindak sebagai partner bisnis sementara Koperasi usaha pengolahan sampah organik. Pada skala kecil, FORWARD dan Koperasi membuktikan kepada PT. Petrokimia Gresik mengenai keprofesionalan mereka dalam berbisnis. Usaha skala menengah adalah usaha dengan nilai aset sebesar 10 milyar rupiah dan nilai penjualan sebesar 50 miliar rupiah. Pada skala menengah ini, FORWARD masih bertindak sebagai partner sementara Koperasi. Pada skala menengah ini, FORWARD dan Koperasi harus membuktikan kepada PT. Petrokimia Gresik bahwa usahanya menguntungkan. Pada tahap akhir skala menengah inilah, FORWARD dan Koperasi mengajak PT. Petrokimia Gresik untuk menjadi partner bisnis sehingga pada skala besar, usaha pengolahan sampah organik telah menjadi seperti apa

yang disarankan penulis, sebuah kombinasi aliansi strategis antara masyarakat Sidoarjo yang tergabung di dalam Koperasi dan PT. Petrokimia Gresik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini, penulis memutuskan penggunaan bentuk badan Koperasi adalah yang terbaik karena dapat menggunakan “kekuatan warga” untuk menekan biaya operasional pengangkutan sampah yang tinggi dan meminimalkan risiko pemerasan dari oknum pejabat. Selain itu, kombinasi penggunaan bentuk badan Perseroan Terbatas juga diperlukan untuk memfasilitasi aliansi strategis dengan PT. Petrokimia Gresik supaya dapat menggunakan jaringan distribusi PT. Petrokimia Gresik yang sangat meraksasa.

Namun, dalam penelitian ini, juga terdapat beberapa keterbatasan. penulis tidak menjelaskan perlakuan hukum pajak untuk setiap bentuk badan usaha. Penyebab utamanya adalah keterbatasan data bisnis. Untuk melakukan analisa terhadap hukum pajak, penulis membutuhkan data lengkap mulai dari penjualan, produksi, jumlah dan gaji karyawan, rincian jenis dan nilai aset, serta banyak lagi data bisnis lainnya. Sementara itu, sampai saat penelitian ini selesai ditulis, FORWARD masih berusaha tengah menyiapkan *pilot plant* sehingga segala data terkait bisnis hanya bersifat estimasi. Data estimasi dari FORWARD sendiri pun masih tidak lengkap seperti misalnya FORWARD masih belum memastikan harga produk pupuk sehingga penulis terpaksa menggunakan data dari penelitian sebelumnya untuk mengetahui harga produk pupuk. Selain itu, tentunya karena semenjak awal, ruang lingkup penelitian tesis ini adalah pendirian usaha sementara pembayaran pajak baru dilakukan setelah usaha berjalan sehingga analisa terhadap perlakuan hukum pajak adalah di luar ruang lingkup penelitian penulis. Namun, penulis berharap pada saat *pilot plant* FORWARD telah berjalan, ada penelitian lain yang menganalisa bentuk badan usaha dari sisi hukum pajak karena, jika *pilot plant* telah berjalan, maka segala data bisnis yang akurat untuk keperluan analisa hukum pajak tentunya sudah dapat diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agugliaro, F. Manzano., M.J. Sanchez-Muros, F.G. Barroso, A. Martínez-Sánchez, S. Rojo, C. Pérez-Bañón. 2012. *Insect For Biodiesel Production. Renewable and Sustainable Energy Reviews* 16 (2012) 3744– 3753.
- Anindita, Duhita. 2014. **Optimisasi Sistem Pengangkutan Sampah Di Wilayah Utara Kabupaten Sidoarjo**. Institut Teknologi Sepuluh November.
- Antara. 19 Febuari 2014. **Pengurangan Sampah 2014 Baru Capai 7 Persen**. Diambil 1 April 2015, dari <http://www.antaraneews.com/berita/419885/pengurangan-sampah-2014-baru-capai-tujuh-persen>
- Badan Pusat Statistik. 2013. **Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Perlakuan Memilah Sampah Mudah Membusuk dan Tidak Mudah Membusuk**. Diambil 1 April 2015, dari : http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=152¬ab=8.
- Badan Pusat Statistik. 2013. **Rata - Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan**. Diambil 6 Agustus 2015, dari <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/966>
- Berita Sidoarjo. 21 Maret 2012. **Pemkab Sidoarjo Kerjasama Dengan Investor Jerman Ubah Sampah Jadi Bahan Bakar Gas**. Diambil 1 April 2015, dari <http://www.beritasidoarjo.com/?p=1700>
- Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. 2013. **Buku Profil Perijinan**. Diambil 1 April 2015, dari <http://perijinan.sidoarjokab.go.id/web/data/bppt/bppt-profil2013-r31.pdf>
- Diener, Stefan. 2010. *Valorisation of Organic Solid Waste using the Black Soldier Fly, Hermetia illucens, in Low and Middle-Income Countries*. Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag).
- EAWAG. 2014. *About Us*. Diambil 1 April 2015, dari http://www.eawag.ch/about/index_EN
- Efferin, Sujoko., Stevanus Hadi Darmadji, Yuliawati Tan. 2008. **Metode Penelitian Akuntansi : Mengungkap Fenomena Dengan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif**. Graha Ilmu.²⁵⁶
- Fainshmidt, Stav., George O. White III, Carole Cangioni. 2013. *Legal Distance, Cognitive Distance, and Conflict Resolution in International Business*
244

Intellectual Property Disputes. Journal of International Management 20 (2014) 188–200.

- Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. 2014. **Syarat Menjadi Eksportir**. Diambil 1 April 2015, dari http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/84-syarat-menjadi-eksportir
- Laurens, Agnes. 2014. **Adopsi Protein Serangga Dari Limbah Organik Sebagai Pakan Hewan Di Sidoarjo : Studi Kasus FORWARD**. Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya – Program Studi Magister Manajemen.
- LPSE Pemerintah Kota Surabaya. 2014. **Persyaratan / Kualifikasi Peserta Lelang**. Diambil 1 April 2015, dari <http://2011.lpse.surabaya.go.id/pengumuman/persyaratan>
- Marwati, Siti. 2013. **Pengelolaan Sampah Mandiri Berbasis Masyarakat**. Jurusan Pendidikan Kimia Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Nasional Yogyakarta.
- Merdeka Pos. 21 November 2012. **85 Persen Tempat Usaha Di Jakut Tak Kantongi Izin**. Diambil 1 April 2015, dari <http://www.merdeka.com/jakarta/85-persen-tempat-usaha-di-jakut-tak-kantongi-izin.html>
- Minarwati, Cici. 2014. **Optimisasi Sistem Pengangkutan Sampah Di Wilayah Selatan Kabupaten Sidoarjo**. Institut Teknologi Sepuluh November.
- Neuman, W. Lawrence. 2011. *Social Research Method : Qualitative And Quantitative Approaches*. Pearson Education.
- Othman, Siti Nadzirah., Zainura Zainon Noor, Ahmad Halilu Abba, Rafiu O. Yusuf, dan Mohd. Ariffin Abu Hassan. 2012. *Review On Life Cycle Assessment Of Integrated Solid Waste Management In Some Asian Countries*. *Journal of Cleaner Production* 41 (2013) 251 – 262.
- Liputan 6. 22 Febuari 2014. **Memilah-milah Sampah Organik dan Anorganik**. Diambil 1 April 2015, dari <http://health.liputan6.com/read/834083/memilah-milah-sampah-organik-dan-anorganik>
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Badan Perencanaan Pembangunan. 2012. **Masterplan Pengelolaan Persampahan Di Kabupaten Sidoarjo**. 2012.
- Provenzano, Maria Rosaria., Anna D. Malerba, Daniela Pezzolla, Giovanni Gigliotti. 2013. *Chemical and Spectroscopic Characterization Of Organic*

Matter During The Anaerobic Digestion And Successive Composting Of Pig Slurry. *Waste Management* 34 (2014) 653 – 660.

Satelit Pos. 25 April 2013. **Pemkab Ingatkan Pentingnya Legalitas Usaha.** Diambil 1 April 2015, dari <http://satelitnews.co/pemkab-ingatkan-pentingnya-legalitas-usaha/>

Surabaya Pagi. Jumat, 13 Desember 2013. **Badan Penanaman Modal (BPM) Pemkot Kediri Sosialisasikan Legalitas Ijin Usaha.** Diambil 1 April 2015, dari <http://www.surabayapagi.com/index.php?read~Badan-Penanaman-Modal-%28-BPM-%29-Pemkot-Kediri-Sosialisasikan-Legalitas-Ijin-Usaha;2a8f0427ac4a8a8a2705daf43e2aa693890cb597cb49ee511e3d07339712caad>

Takolpuckdee, Pannrathat. 2014. ***Transformation of Agricultural Market Waste Disposal to Biochar Soil Amendments.*** *Procedia Environmental Sciences* 20 (2014) 64 – 70.

Tribun. 22 November 2012. **Inilah Keuntungan Pengusaha Punya SIUP.** Diambil 1 April 2015, dari <http://wartakota.tribunnews.com/2012/11/22/inilah-keuntungan-pengusaha-punya-siup>

Wijaya, William. 2015. ***Market Research Compost – Studi Perilaku Konsumen Kompos Untuk Mengetahui Potential User dan Potential Partner : Studi Kasus FORWARD.*** Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya Program Studi Magister Manajemen.

Wintoko, Bambang. 2012. ***Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah : Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih Dan Kemampuan Finansial.*** Pustaka Baru.

Zurbrügg, Christian., Margareth Gfrerer, Henki Ashadi, Werner Brenner, David Küper. 2012. ***Determinants of sustainability in solid waste management - The Gianyar Waste Recovery Project in Indonesia.*** *Waste Management* 32 (2012) 2126–2133.

Zurbrugg, Christian., Silke Drescher, Isabelle Rytza, A.H.Md. Maqsood Sinhab, Iftekhar Enayetullah. 2004. ***Decentralised composting in Bangladesh, a win-win situation for all stakeholders.*** *Resources, Conservation and Recycling* 43 (2005) 281–292.

Zurbrügg, Christian. 2013. ***Assessment methods for waste management decision-support in developing countries.*** *Universita Degli Studi Di Brescia Facolta Di Ingegneria.*